



P U T U S A N

Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu sesuai KTP - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sekarang di rumah orangtuanya -xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, SEKARANG BERDOMISILI DI -, , sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 03 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 03 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Janda Cerai) adalah istri sah dari Tergugat (Jejaka) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2012 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan yang terdaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah 259/19/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012;

Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 6 bulan di xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah di rumah sendiri yang beralamat di Pondok Raden Patah Tahap II Blok C No. 19 RT.001 RW.006 Desa Sriwulan, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :;
 - a. -, (perempuan), tempat tgl lahir, Demak, 28 Desember 2013. Anak tersebut hidup dalam asuhan Ibu Tergugat;
 - b. -, (perempuan), tempat tgl lahir, Semarang, 23 November 2016. Anak tersebut hidup dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awal mulai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dikarenakan;
 - Masalah ekonomi, Tergugat jarang dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat pernah ketahuan memakai narkoba;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Jeni, orang Kabupaten Kendal sehingga membuat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;
5. Bahwa akhirnya pada bulan Agustus 2023, Kemudian Penggugat pergi dari rumah dan berdomisili di rumah orang tuanya di -xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang yang terhitung sudah 1 tahun 4 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami istri lagi;
7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bermasalah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya kembali, Akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau melanjutkan perkawinan ini

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada hasilnya oleh karena itu, Penggugat menyerahkan sepenuhnya penyelesaian lewat Pengadilan Agama Demak;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya telah memenuhi alasan hukum Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lagi kecuali untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya Talak satu Bain Shugro;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR.;

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Pnggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, pada tanggal 17 Desember 2024, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, Nomor 3315016701890003 tertanggal 04 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 971/475/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan dari Kelurahan Bangetayu Wetan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/19/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, (P-3).

Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1** -, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di - xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah sambung Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sudah sekitar 12 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kel. Bintoro, setengah tahun kemudian tinggal di rumah sendiri di -;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun dan harmonis akan tetapi sudah beberapa tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, ketahuan oleh Penggugat memakai narkoba dan memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang kemudian karena Penggugat tidak tahan lalu pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang ;
- Bahwa sejak pisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2** -, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di - xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sudah sekitar 12 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kel. Bintoro, setengah tahun kemudian tinggal di rumah sendiri di -;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun dan harmonis akan tetapi sudah beberapa tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, ketahuan oleh Penggugat memakai narkoba dan memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang kemudian karena Penggugat tidak tahan lalu pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang ;
- Bahwa sejak pisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Penggugat telah menguasai secara khusus kepada kuasa hukumnya. Majelis Hakim, telah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam. Pasal 123 HIR. Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil para kuasa hukum tersebut sah mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa kartu tanda penduduk dihubungkan dengan bukti P-2 berupa surat keterangan domisili maka terbukti, Penggugat masih tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi sekarang berdomisili di wilayah xxxx xxxxxxxx, namun oleh karena Tergugat tidak menyampaikan keberatan gugatannya diajukan di Pengadilan Agama Demak maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2012 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, ketahuan oleh Penggugat memakai narkoba dan memiliki hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang kemudian karena Penggugat tidak tahan lalu pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang ;
4. Bahwa selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأ
باه روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Makali

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nur Immawati

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	174.000,00
4. PNBPPangilan	:	Rp	20.000,00 100.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Penyumpah			
an			
6. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
7. Biaya Meterai	:	R	10.000,0
		p	0
Jumlah	:	R	419.000,
		p	00